BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG *KAFĀLAH* (TANGGUNGAN)

A. Pengertian *kafālah.*

Secara bahasa, *kafālah* sebagaimana yang terdapat dalam kitab – kitab ulama Hanafiyah dan ulama Hanabilah, artinya adalah *al-ḍammu* (penggabungan). Sedangkan di dalam kitab – kitab ulama Syafi'iyah, artinya adalah *iltizam* (mengharuskan atau mewajibkan diri sendiri atas sesuatu yang sebenarnya tidak wajib untuk dirinya, membuat komitmen).[26] Dalam bahasa arab, *kafālah* merupakan asal dari kata *kafala – yakfulu – kaflan* (menjamin), *takāfala – yatakāfalu – takāfulan* (saling menjamin). Secara bahasa, *kafālah* berarti *al-ḍamān* (jaminan), *ḥamālah* (beban), *al-ḍammu* (gabungan), dan *za'amah* (tanggungan).

Pada mulanya *kafālah* merupakan pedoman kata dengan *al-ḍammān* (jaminan), namun pada perkembangan selanjutnya makna *kafālah* mengalami pergeseran. *Kafālah* identik dengan *kafālah al-wahdi* (*personal guarantee*/jaminan diri), sementara *al-ḍammān* identik dengan jaminan yang berbentuk harta secara mutlak. Secara terminologi, konsep obyek *kafālah* memunculkan banyak interpretasi di kalangan para ulama fiqih.[27]

---

[26] Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu jilid 6*, penerjemah Abdul Hayyi Al-Kattani et al, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 35.
[27] Muh. Sholihuddin, *Hukum Ekonomi & Bisnis Islam II...*, 44.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Menurut madzhab Hanabilah, *kafālah* adalah menggabungkan tanggungan pihak yang menjamin (*ḍāmin*) kepada tanggungan pihak yang dijamin (*makfūl 'anhu*) di dalam menanggung kewajiban.
2. Menurut madzhab Maliki, *kafālah* adalah jaminan seorang *mukallaf* yang bukan *safih* (tidak bisa mengelola harta dengan baik) atas hutang, atau untuk mengawasi orang yang dijamin (*makfūl 'anhu*) baik untuk menghadirkannya ataupun tidak.
3. Menurut madzhab Syafi'i, *kafālah* adalah membebankan diri dengan menanggung hutang orang lain atau menghadirkan benda yang dibebankan atau menghadirkan badan oleh orang yang berhak menghadirkannya.[28]
4. Ulama' madzhab Hanafi mendefinisikan ke dalam dua pengertian, yaitu:
   a. Mengumpulkan suatu tanggungan kepada tanggungan yang lain dalam pokok hutang.
   b. Mengumpulkan suatu tanggungan kepada tanggungan yang lain dalam hal menagih atau menuntut diri, hutang, atau benda.

   Akan tetapi definisi yang kedua adalah lebih benar daripada yang pertama, sebab definisi yang pertama lebih umum, dan dapat meliputi macam-macam *kafālah*.
5. Menurut para ulama Syi'ah *kafālah* adalah bersifat pertanggungan. Artinya jika seseorang telah menjamin suatu hutang dengan memperoleh izin krediturnya, maka berarti setelah itu kreditur tersebut tidak berhak

[28] Ismail Nawawi Uha, *Fiqh Mu'amalah*, (Jakarta: Dwiputra Pustaka Jaya, 2010), 328.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menagih kepada debiturnya, karena sekarang yang dianggap sebagai debitur adalah yang memberi jaminan.[29]

6. Para ahli fiqih klasik mendefinisikan *kafālah* sebagai gabungan antara tanggungan penjamin dan tanggungan pihak yang dijamin. Secara hukum, di dalam *kafālah* pihak ketiga menjadi penjamin pembayaran hutang yang belum dibayarkan oleh individu yang awalnya bertanggungjawab.[30]

Secara ringkas, *kafālah* merupakan jaminan yang diberikan oleh penanggung (*kāfil*) kepada *makfūl lahu* untuk memenuhi kewajiban *makfūl 'anhu*. Dalam pengertian lain *kafālah* juga berarti mengalihkan tanggung jawab seseorang yang dijamin dengan berpegang pada tanggung jawab orang lain sebagai penjamin.[31]

B. Dasar hukum *kafālah*.

1. Al-Qur'an.

   a. Surat Yusuf ayat 72:

   قَالُوْا نَفْقِدُ صُوَاعَ الْمَلِكِ وَ لِمَنْ جآءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيْرٍ وَ اَنَا بِهِ زَعِيْمٌ

   Artinya: Mereka menjawab, "Kami kehilangan piala raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh (bahan makanan seberat) beban unta, dan aku jamin itu."[32]

---

[29] Muh. Sholihuddin, *Hukum Ekonomi & Bisnis Islam II*...,45.
[30] Asyraf Wajdi Dusuki, *Sistem Keuangan Islam: Prinsip dan Operasi,* penerjemah Ellys T., (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 304.
[31] Muh. Sholihuddin, *Hukum Ekonomi & Bisnis Islam II*...,46.
[32] Departemen Agama RI, *A-Qur'an dan Terjemahnya*..., 329

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Surat An-Nahl ayat 91:

وَاَوْفُوْا بِعَهْدِ اللهِ اِذَا عَاهَدْتُمْ وَلَا تَنْقُضُوْا الْاَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيْدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللهَ عَلَيْكُمْ كَفِيْلًا اِنَّ اللهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُوْنَ

Artinya: Dan tepatilah janji dengan Allah apabila kamu berjanji dan janganlah kamu melanggar sumpah setelah diikrarkan sedang kamu telah menjadikan Allah sebagai saksimu (terhadap sumpah itu). Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu perbuat.[33]

c. Surat Ali Imran ayat 37:

فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُوْلٍ حَسَنٍ وَّاَنْبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَّكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا

Artinya: Maka Dia (Allah) menerimanya dengan penerimaan yang baik, membesarkannya dengan pertumbuhan yang baik dan menyerahkan pemeliharaannya kepada Zakariya.[34]

2. Al-Hadis.

a. HR. Ibnu Majah:

الزَّعِيْمُ غَارِمٌ وَالدَّيْنُ مَقْضِيٌّ

Artinya: Penjamin adalah orang yang berkewajiban harus membayar dan hutang juga harus dibayar[35]

b. HR. Muslim:

حَمَلْتُ حَمَالَةً فَاَتَيْتُ رَسُوْلَا اللهِ اَسْاَلَهُ فِيْهَا فَقَالَ اَقِمْ حَتَّى يَأْتِيْنَا الصَّدَقَةَ فَنَامُرُلَكَ بِهَا قَالَ: يَا قُبَيْشَةَ اِنَّ الْمَسْأَلَةَ لَا تَحِلُّ اِلَّا لِاَحَدِ ثَلَاثَةٍ: رَجُلٌ تَحَمَّلَ حَمَالَةً فَحَمَلَتْ لَهُ الْمَسْأَلَةَحَتَّى يُصِيْبَهَا ثُمَّ يُمْسِكُ

Artinya: Saya telah memikul suatu tanggungan lalu saya datang dan meminta bantuan kepada Nabi, maka beliau bersabda: "kami akan melunasi tanggungan itu darimu dengan shadaqah, dan beliau berkata lagi, kami akan mengeluarkan jika ada shadaqah, lalu beliau berkata: "ya Qubaysyah, sesungguhnya tidak benar meminta dan diharamkan kecuali salah satu dari tiga hal; seseorang yang memikul suatu tanggungan, maka ia diperbolehkan ia meminta bantuan sehingga ia dapat melunasinya."[36]

c. Shahih Bukhari:

---

[33] Ibid., 377.

[34] Ibid., 68.

[35] Suqiyah Musafa'ah, *Hadith Hukum Ekonomi Islam*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 158.

[36] Muh. Sholihuddin, *Hukum Ekonomi & Bisnis Islam II*...,47-48.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اُتِيَ بِجَنَازَةٍ فَقَالَ: هَلْ تَرَكَ شَيْئًا؟ قَالُوْا: لَا. قَالَ: هَلْ عَلَيْهِ مِنْ دَيْنٍ, قَالُوْا نَعَمْ. عَلَيْهِ دِيْنَارَانِ قَالَ: صَلُّوْا عَلَى صَاحِبِكُمْ, قَالَ: اَبُوْ قَتَادَةَ هُمَا عَلَيَّ يَا رَسُوْلَ اللهِ فَصَلَّى عَلَيْهِ

Artinya: Bahwa suatu ketika ada jenazah didatangkan kepada Rasulullah S.A.W. untuk beliau shalati, lalu beliau bertanya, "Apakah jenazah meninggalkan sesuatu?" para sahabat berkata, "Tidak". Lalu beliau bertanya, "Apakah ia memiliki tanggungan hutang?" mereka berkata, "Ya dua dinar." Lalu beliau berkata, "Jika begitu maka shalatilah jenazah teman kalian ini! (beliau tidakbersedia menshalatinya, karena ia masih memiliki tanggungan hutang)." Lalu Abu Qatadah berkata, "Saya yang menjamin utang tersebut wahai Rasulullah." Lalu beliaupun menshalatinya.[37]

d. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas:

اِنَّ رَجُلًا سَاَلَ غَرِيْمَهُ اَنْ يُؤَدِّيَ اِلَيْهِ مَالَهُ اَوْ يُعْطِيَهُ جَمِيْلًا فَلَمْ يَقْدِرْ حَتَّى حَاكَمَهُ اِلَى النَّبِيِّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ فَتَحَمَّلَ عَنْهُ رَسُوْلُ اللهُ عَلَيْهِ وَالسَّلَامُ ثُمَّ اَتَى الْمَالَ اِلَيْهِ

Artinya: Sesungguhnya seorang lelaki meminta kepada orang yang berhutang kepadanya agar memberikan hartanya kepadanya, atau ia memberikan penanggung kepadanya, tetapi ia tidak mampu, sehingga ia mengadukan orang tersebut kepada Nabi S.A.W. Maka Rasulullah S.A.W. pun menanggungnya, kemudian orang yang berhutang tersebut memberikan harta kepadanya.[38]

e. HR. Baihaqi

وَ عَنْ عَمْرٍ وَ بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ: لَا كَفَالَةَ فِيْ حَدٍّ

Artinya: dari Amr bin Syuaib, dari ayahnya, dari kakeknya bahwa Rasulullah S.A.W. bersabda, :Tidak ada tanggungan dalam pelaksanaan had".[39]

3. Ijma'

Ijma' ulama membolehkan *kafālah* karena dibutuhkan oleh manusia dan berguna untuk membantu menghilangkan beban dari diri orang yang berutang.[40]

---

[37] Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu jilid 6*..., 34.
[38] Ibnu Rusyd, *Tarjamah Bidayatul Mujtahid juz 3,* (Semarang: Asy Syifa', 1990), 357.
[39] Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash Shan'ani, *Subulus Salam*, penerjemah Muhammad Isnan et al, (Jakarta: Darus Sunnah, 2015), 471.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Rukun dan syarat *kafālah*.

Terdapat perbedaan pendapat di antara para ulama fiqih dalam menetapkan rukun *kafālah*. Menurut Imam Abu Hanifah dan sahabatnya Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, rukun *kafālah* adalah *ijāb* (pernyataan penerimaan tanggung jawab dari *kāfil*) dan *qabūl* (persetujuan *makfūl lah*).[41] Abu Yusuf dan mayoritas fuqoha berpendapat bahwa rukun *kafālah* hanya ijab dari pihak *kāfil* saja, sedangkan *qabūl* bukan termasuk rukun.[42]

Menurut mayoritas ulama, rukun *kafālah* ada lima, yakni:

1. Adanya *kāfil* (orang yang menjamin). Disebut juga *ḍāmin, qābil, hāmil,* atau *zā'im.*
2. Adanya *makfūl lah* (orang yang berpiutang atau kreditor).
3. Adanya *makfūl 'anh* (orang yang berhutang atau debitur). Disebut juga dengan *aṣīl, gharīm,* atau *mādin.*
4. Adanya *makfūl bih* (obyek *kafālah*). Bisa berupa hutang, jiwa, maupun harta.
5. Adanya *ṣighat* (pernyataan serah terima).[43]

Sedangkan syarat-syarat *kafālah* adalah sebagai berikut:

1. Syarat untuk *kāfil* (orang yang menjamin)
   a. Merdeka (bukan budak) dan atas kehendak sendiri.
   b. Bukan seorang perempuan yang bersuami. Ulama Malikiyah tidak memperbolehkannya kecuali hanya sampai pada batas sepertiga dari

---

[40] Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu jilid 6...*, 35.
[41] Muh. Sholihuddin, *Hukum Ekonomi & Bisnis Islam II...*,48.
[42] Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu jilid 6...*, 38.
[43] Muh. Sholihuddin, *Hukum Ekonomi & Bisnis Islam II...*, 49.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

harta kekayaan miliknya saja. Jika melebihi dari sepertiga maka penjaminan itu belum berlaku mengikat bagi dirinya, akan tetapi statusnya ditangguhkan dan digantungkan kepada izin suaminya.

c. Berakal dan *bāligh.* Menurut ulama Syafi'iyah berarti memiliki keberagamaan yang baik serta memiliki kemampuan mengelola dan menggunakan harta dengan baik dan benar. Berbeda dengan pandangan jumhur ulama yang menurut mereka cukup dengan kemampuan seseorang mengelola dan mentasarufkan hartanya dengan baik dan benar.

d. Jika penjamin adalah orang yang sedang sakit kritis dan sudah mengkhawatirkan, maka hukum penjaminan yang diberikan itu sama seperti hukum pendermaan saja, yaitu boleh sampai pada batas sepertiga dari harta kekayaannya. Jika lebih dari itu maka statusnya ditangguhkan dan digantungkan kepada izin ahli waris.[44]

2. Syarat untuk *makfūl lah* (orang yang berpiutang atau kreditor)

a. Diketahui oleh *kāfil.* Ulama Syafi'iyah setuju dengan syarat itu. Karena biasanya orang yang berpiutang berbeda – beda karakternya, ada yang bersikap keras dan lunak dalam meminta pembayaran hutang. Ulama Malikiyah dan ulama Hanabilah memperbolehkan bahwa *makfūl lah* tidak diketahui. Mereka berpedoman pada Qur'an Surat Yusuf ayat 72 di atas. Di dalam ayat tersebut orang yang

[44] Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu jilid 6*..., 47.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berseru bukanlah sang raja sendiri (Nabi Yusuf), melainkan wakilnya.

b. Hadir di majelis akad. Ini adalah syarat menurut Imam Abu Hanifah dan Muhammad jika di majelis akad memang tidak ada seseorang yang mewakili pihak *makfūl lah* untuk memberi persetujuan dalam akad. Jika ada seseorang ingin memberikan jaminan namun *makfūl lah* tidak hadir lalu berita tentang jaminan tersebut sampai kepadanya lalu ia menyetujuinya, maka *kafālah* ini tidak boleh menurut dua ulama tersebut. Mereka berpedoman berdasar argumentasi bahwa *kafālah* pada dasarnya mengandung unsur arti kepemilikan, sementara kepemilikan tidak bisa terjadi tanpa ijab qabul. Menurut Abu Yusuf dan jumhur fuqaha *makfūl lah* jika tidak hadir di majelis akad hukumnya boleh karena definisi *kafālah* yaitu menggabungkan sebuah tanggungan kepada tanggungan yang lain sehingga sudah bisa terbentuk hanya dari ijab saja.

c. Berakal. Syarat ini merupakan konsekuensi dari syarat kedua yang ditetapkan oleh Imam Abu Hanifah dan Muhammad.[45]

3. Syarat untuk *makfūl bih* (obyek *kafālah*).

a. Sesuatu yang menjadi tanggungan *makfūl* '*anh* baik itu berupa hutang, barang, jiwa, atau perbuatan. *Makfūl bih* yang berupa

[45] Ibid., 49-50.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perbuatan adalah tindakan penyerahterimaan, seperti memberikan jaminan terhadap penyerahan barang yang dijual.[46]

b. Sesuatu yang mampu dipenuhi oleh *kāfil.* Berdasarkan hal ini maka tidak boleh mengadakan *kafālah* dengan *makfūl bih* berupa hukuman *had* dan *qiṣaṣ*. Ini merupakan pendapat ulama Hanafiyah, Hanabilah, dan Malikiyah. Mereka berdasar pada hadis:

لَا كَفَالَةَ فِيْ حَدٍّ

Artinya: tidak ada jaminan di dalam hukuman *had*[47]

c. Bersifat mengikat dan sah. Artinya hutang yang tidak bisa gugur kecuali harus dengan membayarnya atau dengan pembebasan.[48]

4. Syarat untuk *makfūl 'anh* (orang yang berhutang).

a. Memiliki kemampuan untuk menyerahkan *makfūl bih*.

Menurut Abu Hanifah tidak sah menjamin hutang orang yang meninggal dalam keadaan tidak meninggalkan harta yang bisa dijadikan pembayaran hutangnya. Sementara kedua rekan Abu Hanifah yaitu Abu yusuf dan Muhammad serta jumhur fuqaha berpendapat bahwa sah menjamin utang seseorang yang meninggal dunia dalam keadaan pailit tanpa meninggalkan sesuatu yang bisa digunakan untuk membayar utangnya. Hal ini berdasarkan hadis sahih Bukhariy yang telah disinggung di atas. Dalam hadis tersebut Rasulullah sendiri sangat menganjurkan para sahabat agar bersedia

[46] Ibid., 51.
[47] Ibid., 55.
[48] Ibid., 56.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menjamin hutang seseorang yang meninggal dunia.[49] Jumhur fuqaha juga memiliki opini bahwa penjamin harus mengetahui *makfūl 'anh* yang utangnya dijamin olehnya. Sedangkan pandangan yang lebih kuat dari para ulama Syafi'i adalah penjamin tidak perlu merinci atau mengenal *makfūl 'anh* yang dijamin olehnya.[50]

b. Diketahui oleh *kāfil*. Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah mengatakan bahwa tidak disyaratkan harus diketahui. Hal ini diqiyaskan dengan masalah persetujuannya karena, persetujuan *makfūl 'anhu* tidak termasuk syarat di dalam *kafālah*.[51]

5. Syarat *ṣighat*:

a. Mengandung kata-kata yang menunjukkan pemberian jaminan. Contohnya: "saya yang menanggung hutangnya si Fulan

b. Pasti atau tidak digantungkan kepada sesuatu dan tidak mengambang. Alasannya adalah karena *kafālah* adalah akad yang memberi implikasi hukum secara seketika itu juga, sehingga tidak dapat digantungkan. *Kafālah* tidak sah apabila digantungkan kepada syarat yang tidak lumrah, seperti, "Jika hujan turun hari ini maka aku akan menjadi penjamin atas hutangmu kepada si Fulan"

c. Tidak bersifat sementara.[52]

---

[49] Ibid., 48.
[50] Asyraf Wajdi Dusuki, *Sistem Keuangan Islam*..., 307.
[51] Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu jilid 6*..., 49.
[52] Ibid., 46.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

D. Macam-macam *kafālah*.

1. *Kafālah* dengan harta. Yaitu jaminan yang berupa kewajiban yang harus dipenuhi oleh *kāfil* dengan pembayaran yang berupa harta. *Kafālah* jenis ini ada tiga macam, yaitu:
   a. *Kafālah* atas hutang (*kafālah bi al-dayn*). Yaitu jaminan membayar hutang yang menjadi tanggungan orang lain. Utang disyaratkan sebagai berikut:
      1) Telah ada pada waktu jaminan diberikan.
      2) Diketahui oleh *kāfil*.[53] Syarat tersebut adalah menurut madzhab Syafi'i dan Ibnu Hazm. Sedangkan menurut Abu Hanifah, Malik, dan Ahmad bahwa seseorang boleh menjamin sesuatu yang tidak diketahui.
      3) Nilai adalah tetap pada waktu transaksi jaminan. Menurut Abu Hanifah, Malik, dan Abu Yusuf bahwa boleh menjamin sesuatu yang nilainya belum ditentukan.
   b. *Kafālah* dengan cacat (*kafālah bi al - dark*). Yaitu jaminan terhadap barang yang didapati atau yang terjual atas resiko cacat yang mungkin terjadi. Atau dapat juga jaminan untuk pembeli apabila barang yang dijual adalah benar-benar milik penjual.
   c. *Kafālah* atas suatu barang maupun penyerahannya (*kafālah bi al - 'ain bi al-taslīm*). Yaitu jaminan menyerahkan benda tertentu yang berada di tangan orang lain, seperti mengembalikan benda yang

[53] Muh. Sholihuddin, *Hukum Ekonomi & Bisnis Islam II*..., 52

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang ada di tangan *ghāṣib* (orang yang meminjam tanpa sepengetahuan pemilik) dan menyerahkan barang jualan kepada pembeli.[54]

2. *Kafālah* atas jiwa (*kafālah bi al-nafs aw bi al-wajhi*). Yaitu jaminan menghadirkan orang ke hadapan orang yang mempunyai hak (*makfūl lahu*). Menurut madzhab Syafi'i, jaminan sah dengan menghadirkan orang karena berkaitan dengan hak manusia, seperti hukuman *qiṣāṣ* (hukuman sepadan) dan *qadzaf* (menuduh zina). Apabila terkait dengan hukuman had maka *kafālah* ini tidak sah. Menurut Ibnu Hazm, menjamin untuk menghadirkan seseorang pada intinya tidak diperbolehkan baik berkaitan dengan harta, *had* maupun untuk apa saja. Karena syarat apapun yang tidak terdapat dalam kitab Allah adalah batal. Menurut madzhab Maliki dan penduduk Madinah bahwa jika ia ingin menghadirkan (orang diwakili), maka ia wajib menghadirkannya, tetapi jika ternyata tidak dapat atau penjamin sendiri sedang berhalangan, ia harus membayar untuk orang tersebut. Kecuali jika yang mensyaratkan akan menghadirkannya tanpa menjamin akan membayar dengan harta.[55] Kalangan pengikut mazhab Hanafi menyatakan bahwa *kāfil* harus ditahan hingga ia dapat menghadirkan orang itu atau hingga ia mengetahui bahwa orang itu telah mati. Mereka mengatakan bahwa jika *makfūl 'anhu* telah meninggal dunia, maka *kāfil* tidak harus

[54] Abu Azam Al Hadi, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 100.
[55] Ibid., 98-99.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

membayar kewajibannya. Karena ia tidak menjamin harta melainkan menjamin orangnya.[56]

E. Pelaksanaan *kafālah*.

Kafālah bisa dilaksanakan dengan tiga cara, yaitu:

1. *Munjaz/tanjīz* (diperbolehkan/langsung). Yaitu jaminan yang ditunaikan secara seketika/langsung. Apabila akad itu terjadi maka *kāfil* mengikatkan diri dan penggunaan *kafālah* mengikuti akad hutang baik dalam waktu pembayaran, penangguhan, atau angsuran. Kecuali disyaratkan pada waktu penanggungan.
2. *Mu'allaq/ta'līq* (digantungkan/dikaitkan). Yaitu jaminan yang dikaitkan dengan sesuatu. Sebagai contoh, "Jika engkau mau menghutangkan anakku maka akulah yang akan melunasinya"
3. *Muwaqqat/tawqīt* (waktu tertentu). Yaitu jaminan yang dikaitkan dengan waktu tertentu. Sebagai contoh, "Jika engkau ditagih pada bulan *Ramaḍan*, maka aku yang akan melunasinya.". Jaminan seperti ini menurut madzhab Hanafi adalah boleh. Menurut madzhab Syafi'i adalah tidak diperolehkan. Akan tetapi menurut jumhur ulama apabila akad telah berlangsung maka *makfūl lah* boleh menagih kepada *kāfil* atau kepada *makfūl 'anh*.[57]

---

[56] Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah jilid 4*, (Jakarta: Pena, 2006), 306.
[57] Abu Azam Al Hadi, *Fiqh Muamalah Kontemporer*...,101

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

F. Pembayaran *kafālah*.

Apabila *kāfil* telah memenuhi kewajibannya untuk *makfūl 'anh* berupa hutang, maka ia boleh kembali (mengambil haknya kembali) bila pembayaran dan pemenuhan kewajiban itu atas izin *makfūl 'anh*, karena *kāfil* telah mengeluarkan harta untuk kepentingan hal yang bermanfaat bagi *makfūl 'anh* dengan izinnya. Dalam hal ini keempat imam sepakat, namun mereka berbeda pendapat dalam hal apabila seseorang menjamin orang lain tanpa perintahnya, sedangkan penjamin telah membayarkannya. Syafi'i dan Abu Hanifah mengatakan bahwa hal itu sunnah dan *kāfil* tidak memiliki hak untuk mengembalikan dan meminta ganti rugi kepada *makfūl 'anh*. Menurut madzhab Maliki, ia berhak mengembalikannya atau meminta ganti rugi kepada *makfūl 'anh.*

G. Pendapat para *fuqahā* mengenai *kafālah*.

Di antara hukum – hukum *kafālah* yang diungkapkan Al-Jaziri adalah sebagai berikut:

1. Apabila *makfūl 'anhu* tidak ada atau hilang, maka *kāfil* tetap bertanggung jawab dan tidak bisa lepas dari tanggungannya, kecuali dengan pemenuhan utangnya. Atau *makfūl lah* menyatakan bebas untuk *kāfil* dari utang atau *kāfil* mengundurkan diri.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Merupakan hak bagi *makfūl lah* untuk membatalkan akad *kafālah* sekalipun *makfūl 'anh* dan *kāfil* tidak merelakan, karena hak pembatalan adalah hak darinya.[58]
3. Jika *kafālah* berbentuk uang, kemudian *makfūl 'anhu* meninggal dunia, maka *kāfil* tetap menanggungnya. Jika *kafālah* berbentuk *ihḍār* kemudian *makfūl 'anhu* meninggal dunia, maka *kāfil* tidsk terlepas tidak terkena kewajiban.
4. Dalam *kafālah* tidak diperbolehkan dalam hal – hal yang tidak boleh digantikan, seperti dalam masalah *hudūd* atau *qiṣāṣ*. Karena Rasulullah S.A.W. bersabda, "Tidak ada *kafālah* dalam masalah *hudūd*".
5. *Kāfil* disyaratkan kenal dengan *makfūl 'anhu* dalam *kafālah ihḍār* (jaminan menghadirkan hak di Pengadilan).[59] Sedangkan dalam *kafālah mal* tidak disyaratkan kenal dengan *makfūl 'anhu* (menurut Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah)
6. Hutang *makfūl 'anhu* tidak lunas kecuali setelah *kāfil* melunasi hutangnya. Jika hutang *makfūl 'anhu* telah lunas, tugas *kāfil* selesai.
7. Diperbolehkan *kāfil* terdiri dari banyak orang dan juga diperbolehkan *kāfil* ditanggung orang lain.
8. Dalam *kafālah* disyaratkan adanya kerelaan *kāfil*, sedangkan kerelaan dari *makfūl 'anhu* tidak diperlukan.[60]

---

[58] Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah jilid 4*..., 308.
[59] Abu Azam Al Hadi, *Fiqh Muamalah Kontemporer*..., 102.
[60] Ismail Nawawi Uha, *Fiqh Mu'amalah*..., 331.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

H. Berakhirnya *kafālah*

1. *Kafālah bisa* berakhir dengan tiga hal, yaitu:
   a. Penyerahan *makfūl bih* kepada orang yang berhak menerimanya.
   b. Adanya pembebasan. Apabila *makfūl lahu* membebaskan *kāfil* dari tanggungan, maka *kafālah* dianggap telah selesai. Namun di sini yang terbebas dari tanggungan hanya *kāfil*, sedangkan *makfūl 'anh* belum terbebas.[61]
   c. *Makfūl 'anh* meninggal dunia. Maka, *kāfil* terbebas dari tanggungan (untuk *kafālah iḥḍār*). Apabila *makfūl lahu* meninggal dunia, maka *kafālah* tidak berakhir. Karena *kāfil* masih bisa memenuhi tanggungannya kepada ahli warisnya.[62]

I. Mengambil upah atas *kafālah*

Beberapa ulama seperti Wahbah Az-Zuhaili menyatakan bahwa dalam *kafālah* boleh diberlakukan upah dengan syarat bahwa *kafālah* tersebut tidak dijadikan sebagai lahan untuk memupuk keuntungan. Dibolehkannya upah atas *kafālah* hanya didasarkan pada keadaan darurat atau mendesak bagi *makfūl 'anh*, sehingga jika pemberlakuan upah itu tidak dilaksanakan maka akan menyulitkannya. Hukum ini dianalogikan oleh Wahbah Az-Zuhaili seperti hukum diperbolehkannya mengambil upah dalam mengajarkan al-Qur'an atau ilmu – ilmu Islam lainnya.

---

[61] Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu jilid 6*..., 68.
[62] Abu Azam Al Hadi, *Fiqh Muamalah Kontemporer*..., 102.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut Mustafa Abdullah Al-Hamsyari, mengutip pendapat Imam Syafi'i yang menilai pemberian uang kepada orang yang ditugaskan untuk mengadukan suatu masalah atau mempersembahkan sesuatu kepada raja tidak dianggap sebagai penyuapan, tetapi dianggap sebagai upah dan hukumnya adalah sebagai ganjaran lelah atau biaya perjalanan. Abdul Sa'i Al-Mirri mengatakan bahwa seorang penjamin haruslah mendapat upah sesuai dengan pekerjaannya sebagai penjamin.[63] Seperti halnya para ulama fiqih juga memperbolehkan pemberian *risywah* (suap) untuk mendapatkan hak dan menolak kezhaliman.[64]

[63] Muh. Sholihuddin, *Hukum Ekonomi & Bisnis Islam II*..., 53.
[64] Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu jilid 6*..., 76.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id